

## Larangan Pernikahan Ngalur Ngulon Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat No 157/ Pdt.P/2023)

Muhammad Habib Hilmy Dahri<sup>1\*</sup>, Azhar Azhar<sup>2</sup>, Syahrul Affan<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyyah Langkat, Indonesia

Korespondensi penulis : [hilmizahiladdahri@gmail.com](mailto:hilmizahiladdahri@gmail.com)

**Abstract** *The guardian of marriage in marriage is a pillar that must be fulfilled for the prospective bride who acts to marry her off, without a guardian the marriage is invalid. therefore this case asks the religious court to determine the judge's guardian in order to marry off the bride who is constrained by the guardian adhal because of the involvement of the Ngalur Ngulon custom that is believed by the local community. This research uses a qualitative method with a case study approach. The qualitative approach was chosen because this research aims to understand complex social and legal phenomena related to the Ngalur Ngulon custom and its interaction with Islamic law and state law. the research location chosen by the author is at the Stabat Class-I B Religious Court. This research uses two types of data, primary data and secondary data. In the decision of case number 157/Pdt.P/2023, the Religious Court determines the wali hakim as the marriage guardian of a woman whose nasab guardian is adhal based on Regulation of the Minister of Religion No. 2 of 1987 concerning wali hakim, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Regulation of the Minister of Religion No. 2 of 1987 concerning Wali Hakim, Regulation of the Minister of Religion 2 of 1987 concerning Guardian Judges, Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 30 of 2005 concerning Guardian Judges, Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 11 of 2007 concerning Marriage Registration and the Compilation of Islamic Law (KHI) in force based on a presidential instruction in 1991. In Islamic law, there is no prohibition or rule regarding the direction of the house or the location of the bride and groom's house, The important thing is to fulfill the legal requirements of marriage as mentioned earlier (a valid marriage contract, a guardian, a dowry, and witnesses).*

**Keywords:** Marriage, custom, wali, adhal

**Abstrak** Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya, Tanpa wali perkawinan itu tidak sah. maka dari itu perkara ini meminta kepada pengadilan agama untuk menetapkan wali hakim agar dapat menikahkan mempelai wanita yang berkendala pada wali adhal sebab terlibatnya adat ngalur ngulon yang di percaya oleh masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan hukum yang kompleks terkait dengan adat Ngalur Ngulon dan interaksinya dengan hukum Islam dan hukum negara. lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Pengadilan Agama Stabat Kelas-I B. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, data primer dan data sekunder. Pada putusan perkara nomor 157/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adhal berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku berdasarkan instruksi presiden tahun 1991. Dalam hukum Islam, tidak ada aturan yang menyebutkan larangan atau aturan tentang arah rumah atau lokasi rumah mempelai pria dan wanita, yang penting adalah memenuhi persyaratan sahnya pernikahan seperti disebutkan sebelumnya (akad nikah yang sah, adanya wali, mahar, dan saksi).

**Kata Kunci:** Pernikahan, adat, wali, adhal

### 1. PENDAHULUAN

Bagi masyarakat di Jawa pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan adat istiadat yang berlaku misalnya larangan pernikahan bulan Muharram, larangan menikah posisi rumah berhadapan, larangan pernikahan jilu (anak nomer 1 dengan 3), hitungan weton jodoh, dan larangan menikah rumah ngalor-ngulon (arah rumah laki-laki berada pada titik timur tenggara dan perempuan ke barat laut dan sebaliknya). Mitosnya bagi siapapun yang melanggar pantangan menikah dengan rumah ngalor-ngulon maka konon akan

memperoleh kesialan dan menghadapi marabahaya selama pernikahannya, seperti keluarga yang tidak pernah harmonis dan berujung perceraian, kesusahan ekonomi, diberikan penyakit yang sulit disembuhkan, orang tua dari kedua mempelai akan menerima bahaya seperti kematian, menghadapi kesialan dan masih banyak cobaan besar yang akan dihadapi baik cobaan yang terjadi pada pelaku pernikahan ngalor-ngulon dan kerabat dekat dari sipelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum islam terhadap adat ngalor-ngulon, Apa faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan ngalor-ngulon, alasan seorang ayah melarang anaknya menikah menurut adat ngalor-ngulon dan bagaimana tinjauan hukum islam perspektif pengadilan agama stabat terhadap adat larangan perkawinan ngalor-ngulon. Urgensi dalam penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami dinamika budaya pernikahan dalam konteks lokal, tetapi juga untuk mengidentifikasi bagaimana praktik ini berkembang dalam masyarakat yang semakin terbuka terhadap perubahan global.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### Konsep Hukum Perkawinan dalam Islam

Hukum perkawinan dalam Islam adalah sebuah sistem hukum yang mengatur segala aspek mengenai pernikahan, dari proses akad nikah hingga hak dan kewajiban suami istri. Menurut Al-Qurtubi, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ سورة النور: ٣٢

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

### a. Pengertian Perkawinan menurut Fikih Munakahat

Nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Jadi perkawinan menurut islam adalah nikah yaitu melakukan akad atau perjanjian untuk mengikat diantara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

### b. Dasar Hukum Perkawinan

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ سورة الذاريات: ٤٩

*Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (Q.S. Al- Dzariyat: 49)*

Perkawinan, yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa.
- b. Nikah haram. Nikah di haramkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti nafkah, pakaian, tempat tinga dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.
- d. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk menikah tidak membahayakan dirinya

### c. Tujuan Perkawinan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ سورة الروم: ٢١

*Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum :21)*

Tujuan perkawinan yang pertama adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, Kedua, adalah menerangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, untuk mendapatkan keturunan yang sah serta sehat jasmani, rohani, dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan

### d. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi atau wajib dipenuhi, yaitu:

- a) Calon mempelai pria
  - b) Calon mempelai wanita
  - c) Wali dari calon mempelai wanita
  - d) Dua orang saksi (laki-laki)
  - e) Akad nikah.
- a) Syarat-syarat suami
    - 1) Bukan mahram dari calon istri
    - 2) Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri
    - 3) Jelas orangnya
    - 4) Tidak sedang ihram
  - b) Syarat-syarat isteri
    - 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang iddah
    - 2) Merdeka, atas kemauan sendiri
    - 3) Jelas orangnya
    - 4) Tidak sedang berihram
  - c) Syarat-syarat wali

Syarat bagi seorang wali dalam pernikahan, yaitu:

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram
- d) Syarat-syarat saksi

Syarat bagi seorang saksi, yaitu

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya Adil
- 4) Dapat mendengar dan melihat
- 5) Bebas, tidak dipaksa
- 6) Tidak sedang mengerjakan ihram
- 7) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul

**e. Larangan pernikahan dalam Islam**

- 1) Larangan pernikahan karena pertalian nasab (ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, bibi, keponakan perempuan)
- 2) Larangan pernikahan karena hubungan susuan (ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, keponakan susuan perempuan, saudara susuan perempuan)
- 3) Larangan pernikahan karena hubungan musharahah (pertalian kerabat semenda) (mertua perempuan, anak tiri, menantu, ibu tiri).
- 4) Larangan pernikahan karena sumpah Li'an (suami yang menuduh isteri berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi)
- 5) Larangan pernikahan yang bersifat sementara (dua perempuan bersaudara, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, wanita dalam masa idah, wanita yang ditalak tiga, wanita yang sedang ihram).

**f. Hikmah Perkawinan**

- 1) Supaya orang itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli dengan cinta kasih serta berbagi rasa dalam suka dan duka;
- 2) Untuk membina rumah tangga yang damai, tenang dan sejahtera;
- 3) Melahirkan keturunan yang sah dan terhormat dalam masyarakat,

- 4) Menjadikan kehidupan suami isteri dengan keturunannya yang turun temurun adalah saling berhubungan rapat dan kait mengkait.
- 5) Anak-anak dari pasangan suami isteri itu, yang ketika kecil diasuhnya dan dididiknya dengan baik, kelak apabila orang tuanya telah rapuh dan lemah maka ganti (generasi) anak-anaknya itulah yang bakal memelihara dan menanggung kedua orang tuanya, sehingga mereka hidup dengan aman dan sejahtera.

### **Tinjauan Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat**

#### **a. Pengertian Adat**

Adat yang Sebenarnya Adat adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari penciptanya. Hukumnya yang tidak dapat ditawar-tawar karena berisi aturan dari Tuhan pencipta manusia.

#### **b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Perkawinan menurut adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga menyangkut kedua belah pihak orang tua, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

#### **c. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Sahnya perkawinan menurut hukum adat menurut Hilman Hadikusuma yaitu: "Pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan". Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinana itu sudah sah menurut hukum adat.

#### **c. Makna Dan Tujuan Pernikahan Dalam Adat**

Pernikahan dalam adat yaitu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Tujuan pernikahan dalam adat yaitu untuk menjaga kelestarian hubungan baik antara dua kelompok kekerabatan.

### **Dialektika Hukum Adat dan Hukum Islam**

#### **a. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam**

Masa sekarang ini sistim perkawinan yang banyak berlaku adalah sistim dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon isteri di luar atau di dalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas keturunan dekat (*nasab*) atau periparan (*musyarah*) sebagaimana ditentukan oleh

hukum Islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku. Hubungan hukum Islam dengan hukum adat tercermin dari aturan-aturan hukum Islam.

### **Tradisi Ngalor-ngulon**

Hukum adat Ngalur Ngulon adalah sistem hukum tradisional yang berlaku di beberapa komunitas di Indonesia. Adat ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, dan sering kali berperan sebagai norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Menurut Suryadi, adat Ngalur Ngulon menetapkan bahwa keputusan penting dalam keluarga, termasuk pernikahan, sering kali melibatkan persetujuan dari orang tua, terutama ayah.

Pengertian ngalor ngulon arah mojok atau barat laut, yang dimana arah ini di percaya oleh masyarakat Jawa sebagai larangan untuk melakukan sebuah perkawinan. Larangan tersebut jika rumah si wanita berada di barat laut (ngalor-ngulon) sedangkan rumah si calon mempelai pria berada di sebelah tenggara (ngidul-ngetan), maka pernikahan tersebut di larang menurut adat.

Namun ada pendapat lain mengatakan meskipun rumah calon mempelai perempuan berada di posisi (tenggara) ngalor-ngulon jika di tarik lurus dari rumah calon mempelai pria juga mengarah ke barat laut maka pernikahan tersebut juga di anggap pernikahan ngalor-ngulon yang di larang menurut adat.

Sedangkan filosofi larangan pernikahan ngalor-ngulon di ibaratkan seperti cara menguburkan jenazah, yang mana kepala di kuburkan di bagian utara (ngalor) dan menghadap ke kiblat (ngulon) jika di lihat dari posisi pulau Jawa. Oleh karena itu larangan pernikahan dengan arah ngalor ngulon di larang karena di filosofikan seperti orang meninggal.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini, yang menjadi informan adalah Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B selaku hakim yang mengadili perkara ini. Peneliti memilih Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B sebagai tempat penelitian, melihat dari beberapa kondisi masalah yang telah di selesaikan oleh Pengadilan, perlu rasanya peneliti deskripsikan kembali sebagai salah satu media atau metode yang harus masyarakat lakukan dalam mengatasi pernikahan dengan adat ngalor-ngulon. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini seperti wawancara,

obsevasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti Reduksi Data, Display Data dan Penarikan Kesimpulan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pandangan hukum islam terhadap adat ngalor-ngulon**

Pandangan hukum Islam terhadap adat ngalor-ngulon, terutama dalam konteks pernikahan, dapat dilihat melalui perspektif prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam (fiqh) yang berkaitan dengan pernikahan, serta penerapannya terhadap adat-istiadat lokal, seperti yang ditemukan dalam tradisi Jawa. Adat ngalor-ngulon sering kali berkaitan dengan prinsip memilih pasangan yang berasal dari arah geografis yang berbeda atau wilayah yang lebih jauh untuk tujuan tertentu, seperti memperkuat hubungan antar wilayah atau menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

##### **1. Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Islam tentang Pernikahan**

Dalam Islam, prinsip dasar mengenai pernikahan adalah taqwa (ketaatan kepada Allah), kesesuaian (kecocokan), dan kerelaan antara pasangan yang menikah. Adat ngalor ngulon, meskipun memiliki nilai budaya tertentu dalam masyarakat, harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ini:

- a. Niat yang baik: Islam menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai, penuh kasih sayang, dan rahmat). Oleh karena itu, jika adat ngalor ngulon dilakukan dengan niat untuk mempererat hubungan antar wilayah atau menghindari pernikahan dalam satu keluarga (agar tidak terjadi hubungan darah dekat), maka itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- b. Kecocokan pasangan: Islam menyarankan agar memilih pasangan yang memiliki kesamaan dalam agama, akhlak, dan karakter. Jika adat ngalor ngulon menyarankan pemilihan pasangan dari luar wilayah atau daerah untuk menghindari masalah hubungan darah yang terlalu dekat, maka dalam Islam ini tidak masalah, asalkan pasangan tersebut memenuhi kriteria kecocokan dalam agama dan akhlak.

##### **2. Tidak Bertentangan dengan Hukum Islam Selama Tidak Melanggar Aturan Syariat**

Islam memberikan kebebasan dalam memilih pasangan selama tidak melanggar aturan syariat. Jika adat ngalor ngulon diterapkan dengan tujuan yang baik dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, seperti pernikahan paksa, ketidakadilan

terhadap pihak perempuan, atau hal-hal yang melanggar hak-hak asasi, maka adat ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagai contoh:

- a. Pernikahan harus berdasarkan kerelaan: Dalam Islam, pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak yang menikah, baik pria maupun wanita. Adat ngalor ngulon yang mengutamakan pemilihan pasangan dari wilayah tertentu harus tetap memperhatikan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Perlakuan terhadap perempuan: Islam menekankan pentingnya memberikan hak-hak yang adil kepada perempuan dalam pernikahan. Adat ngalor ngulon harus memastikan bahwa hak perempuan tidak dilanggar dalam proses pemilihan pasangan, misalnya dalam hal pemberian mahar, kebebasan memilih pasangan, dan hak-hak lainnya.

### 3. Pentingnya Adat yang Tidak Bertentangan dengan Syariat

Dalam Islam, adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam biasanya diperbolehkan, bahkan dihargai, selama adat tersebut tidak membawa kepada kemaksiatan atau penyimpangan dari ajaran agama. Oleh karena itu, selama adat ngalor ngulon tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti poligami yang tidak adil, perkawinan anak di bawah umur, atau praktik pernikahan yang memihak pada pihak tertentu, maka adat ini bisa tetap diterima dalam kerangka hukum Islam.

### 4. Aspek Sosial dalam Perspektif Islam

Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama umat manusia dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dalam hal ini, adat ngalor ngulon yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar komunitas atau wilayah yang berbeda bisa dipandang sebagai sesuatu yang positif, asalkan tetap memperhatikan nilai-nilai Islam dalam hal keadilan, kesejahteraan, dan tidak ada unsur penindasan atau ketidakadilan dalam pernikahan

### **Faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan ngalor-ngulon**

Perkawinan ngalor-ngulon dalam budaya Jawa, yang merujuk pada tradisi memilih pasangan hidup yang berasal dari wilayah atau arah yang lebih jauh (utara atau barat), pada umumnya dianggap sebagai salah satu bentuk adat dalam masyarakat tradisional. Meskipun demikian, dalam beberapa konteks dan oleh sebagian kalangan, praktik ini dapat dilarang atau

dianggap tidak sesuai. Beberapa faktor penyebab dilarangnya perkawinan ngalor-ngulon dapat berasal dari berbagai aspek, baik dari sudut pandang agama, sosial, ekonomi, maupun budaya.

### 1. Pandangan Hukum Agama (Islam)

Dalam agama Islam, prinsip dasar dalam pernikahan adalah kecocokan pasangan dan kerelaan kedua pihak untuk menikah, serta pemenuhan hak-hak dasar dalam pernikahan. Jika dalam praktik ngalor-ngulon terdapat unsur-unsur yang melanggar ajaran agama, maka pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah atau dilarang. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan larangan ini meliputi:

- a. Perjodohan yang Tidak Berdasarkan Kerelaan: Jika adat ngalor-ngulon mengarah pada perjodohan paksa atau memilih pasangan tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, yang menekankan pentingnya kerelaan dan persetujuan pasangan dalam pernikahan.
- b. Pertimbangan Kekerabatan yang Tidak Tepat: Dalam beberapa kasus, adat ngalor-ngulon bisa mengarah pada penghindaran pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat. Jika ini tidak diterapkan dengan prinsip-prinsip Islam yang memperhatikan hubungan keluarga yang sah, maka hal ini bisa menimbulkan masalah. Misalnya, jika pasangan tersebut ternyata masih memiliki hubungan darah yang tidak terdeteksi.

### 2. Praktik Perkawinan yang Tidak Adil

Salah satu alasan yang dapat menyebabkan larangan terhadap praktik ngalor-ngulon adalah jika adat ini menyebabkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap pasangan, terutama perempuan. Dalam pernikahan ngalor-ngulon, mungkin ada situasi di mana pihak perempuan tidak diberi kebebasan penuh dalam memilih pasangan atau diperlakukan tidak adil dalam proses pemilihan pasangan tersebut. Islam, sebagai agama yang menekankan keadilan, dapat menilai ini sebagai pelanggaran terhadap hak perempuan.

### 3. Pertimbangan Ekonomi

Dalam beberapa kasus, adat ngalor-ngulon bisa menyebabkan beban ekonomi bagi keluarga atau individu yang terlibat. Misalnya, jika pernikahan memerlukan biaya besar untuk perjalanan atau penyelenggaraan acara yang melibatkan jarak jauh antara kedua keluarga, maka ini bisa menjadi faktor yang menyebabkan larangan atau penolakan terhadap praktik tersebut. Dari sisi ekonomi, ada pula potensi bahwa pernikahan ngalor-ngulon dapat meningkatkan ketegangan antara keluarga atau menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian harta warisan atau kekayaan keluarga.

#### 4. Dampak Sosial dan Psikologis

Pernikahan yang dilakukan dengan cara ngalor-ngulon, yang melibatkan pemilihan pasangan dari wilayah yang jauh atau berbeda, dapat mempengaruhi hubungan sosial antara pasangan yang menikah dan keluarganya. Beberapa faktor sosial dan psikologis yang bisa menyebabkan larangan meliputi:

- a. Kesulitan Adaptasi Sosial: Pasangan yang menikah secara ngalor-ngulon mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan keluarga atau masyarakat yang berada di wilayah yang jauh. Hal ini bisa menyebabkan ketegangan sosial, perasaan terasing, atau kesulitan dalam integrasi keluarga.
- b. Jarak Fisik dan Emosional: Jika pasangan yang menikah harus tinggal terpisah jauh dari keluarga asal mereka, hal ini bisa menambah beban psikologis, terutama jika pasangan tersebut merasa kesepian atau terisolasi. Dalam beberapa budaya, ini bisa menjadi faktor yang membuat pernikahan ngalor-ngulon kurang disarankan.

#### 5. Perubahan dalam Nilai Budaya dan Globalisasi

Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan pernikahan ngalor-ngulon juga berubah. Globalisasi dan modernisasi telah mempengaruhi pandangan terhadap pernikahan, terutama dalam hal pemilihan pasangan. Dalam masyarakat yang semakin terbuka dan terhubung, tradisi pernikahan ngalor-ngulon bisa dianggap ketinggalan zaman, atau tidak relevan lagi dengan dinamika sosial yang ada. Faktor ini membuat beberapa pihak mulai menganggap praktik tersebut kurang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan modern yang menekankan kesetaraan, kebebasan memilih pasangan, dan hubungan yang lebih fleksibel.

#### 6. Pertimbangan Kesehatan

Dalam beberapa kasus, jika tradisi ngalor-ngulon diterapkan tanpa memperhatikan aspek kesehatan, misalnya dalam hal kecocokan genetik atau masalah kesehatan yang mungkin muncul akibat hubungan pernikahan antara individu yang berasal dari daerah yang jauh, maka hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk tidak melanjutkan tradisi tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus mungkin ada kekhawatiran mengenai masalah kesehatan keturunan atau kelainan genetik yang lebih berisiko jika ada hubungan darah yang tidak diketahui sebelumnya.

#### 7. Penyalahgunaan Tradisi

Kadang-kadang, adat ngalor-ngulon bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Misalnya, jika adat tersebut digunakan untuk memaksakan pernikahan yang tidak didasari oleh kecocokan atau kerelaan, atau jika ada praktik seperti penjualan pernikahan atau penggunaan anak sebagai alat politik atau ekonomi.

Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam hukum Islam maupun dalam nilai-nilai sosial yang lebih luas.

### **Alasan seorang ayah melarang anaknya menikah menurut adat ngalor-ngulon**

Seorang ayah yang melarang anaknya menikah menurut adat ngalor-ngulon kemungkinan memiliki berbagai alasan yang dapat berhubungan dengan aspek budaya, agama, sosial, psikologis, maupun praktis. Ngalor-ngulon dalam tradisi Jawa sering diartikan sebagai pernikahan yang melibatkan calon pasangan yang berasal dari daerah yang berbeda atau lebih jauh, terutama yang memiliki tujuan untuk mempererat hubungan antar keluarga atau wilayah. Adapun alasan seorang ayah melarang anaknya menikah menurut adat tersebut bisa bermacam-macam, baik dari perspektif pribadi, sosial, maupun agama.

#### **1. Pertimbangan Agama dan Keabsahan Pernikahan**

Dalam pandangan agama, seorang ayah berhak melarang anaknya menikah jika ia merasa bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama atau jika terdapat unsur yang tidak dibenarkan dalam hukum agama Islam (atau agama lainnya yang dianut keluarga tersebut). Beberapa alasan agama yang mungkin menjadi dasar larangan ini antara lain:

- a. **Kesesuaian Agama dan Akhlak:** Jika pasangan yang dipilih dalam pernikahan ngalor-ngulon tidak memiliki kecocokan agama, akhlak, atau prinsip hidup dengan anaknya, seorang ayah bisa melarangnya. Dalam Islam, pernikahan antar pasangan harus memperhatikan kesesuaian dalam hal agama dan akhlak.
- b. **Kerelaan dan Persetujuan:** Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan kerelaan dari kedua pihak. Jika ayah merasa anaknya terpaksa dalam mengikuti adat ngalor-ngulon dan tidak memberi persetujuan penuh, ia dapat melarang pernikahan tersebut.

#### **2. Pertimbangan Kekerabatan dan Hubungan Darah**

Adat ngalor-ngulon sering kali bertujuan untuk menghindari perkawinan dalam satu garis kekerabatan yang terlalu dekat, terutama untuk mengurangi potensi pernikahan dengan individu yang memiliki hubungan darah yang tidak jelas. Namun, jika dalam praktiknya, pernikahan ngalor-ngulon justru mempertemukan dua keluarga yang memiliki hubungan darah yang lebih dekat daripada yang diketahui, seorang ayah bisa merasa khawatir tentang masalah kekerabatan atau keturunan.

- **Penghindaran Perkawinan Dalam Satu Garis Keluarga:** Jika keluarga besar memiliki keyakinan bahwa pernikahan antar individu dalam satu wilayah atau keturunan yang sama akan menimbulkan masalah keturunan, kesehatan, atau keharmonisan keluarga,

ayah mungkin melarang pernikahan ngalor-ngulon tersebut, meskipun itu merupakan bagian dari adat.

### 3. Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan

Adat ngalor-ngulon bisa memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama jika melibatkan jarak yang jauh dan penyelenggaraan upacara pernikahan yang rumit. Seorang ayah bisa melarang anaknya menikah dengan cara ini karena alasan ekonomi, misalnya:

- a. Kesulitan Finansial: Ayah mungkin merasa tidak mampu untuk membiayai pernikahan yang melibatkan biaya perjalanan jauh, penyelenggaraan acara, atau kebutuhan lain yang terkait dengan adat ngalor-ngulon. Terlebih jika pernikahan tersebut dianggap membebani kondisi finansial keluarga.
- b. Pertimbangan Masa Depan Ekonomi: Ayah juga mungkin khawatir bahwa pernikahan ngalor-ngulon akan membawa dampak negatif terhadap kesejahteraan ekonomi anaknya setelah menikah, terutama jika anaknya harus tinggal jauh dari keluarga atau wilayah asal, sehingga sulit untuk mendapatkan dukungan sosial dan ekonomi.

### 4. Pertimbangan Sosial dan Budaya

Sosial dan budaya keluarga juga memainkan peran penting dalam keputusan seorang ayah untuk melarang anaknya menikah menurut adat ngalor-ngulon. Beberapa alasan sosial dan budaya yang mungkin menjadi pertimbangan adalah:

- a. Pemisahan dari Keluarga dan Komunitas: Adat ngalor-ngulon seringkali menyebabkan pasangan yang menikah tinggal jauh dari keluarga besar dan komunitas asal mereka. Hal ini bisa menjadi faktor yang dikhawatirkan oleh seorang ayah, karena pernikahan semacam ini bisa mengisolasi anaknya secara emosional dan sosial. Ayah mungkin merasa khawatir bahwa anaknya akan merasa kesepian atau kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru.
- b. Ketidaksepakatan dengan Keluarga Lain: Ada kemungkinan bahwa ayah merasa tidak setuju dengan calon keluarga pasangan anaknya yang berasal dari wilayah atau budaya yang berbeda. Ketidaksesuaian budaya dan cara hidup antara dua keluarga yang berbeda wilayah bisa menjadi sumber konflik, sehingga ayah mungkin melarang pernikahan tersebut.

## 5. Pertimbangan Psikologis dan Emosional

Seorang ayah juga bisa melarang anaknya menikah karena alasan psikologis dan emosional yang lebih mendalam. Beberapa alasan psikologis ini bisa meliputi:

- a. **Perlindungan Terhadap Anak:** Ayah mungkin merasa bahwa anaknya terlalu muda atau belum siap secara emosional dan psikologis untuk menjalani pernikahan, terutama dengan pasangan yang dipilih melalui adat ngalor-ngulon yang mungkin belum dikenal dekat. Ayah berperan sebagai pelindung anak dan mungkin ingin memastikan bahwa pernikahan tersebut bukan keputusan yang terburu-buru atau terpaksa.
- b. **Kekhawatiran Terhadap Hubungan Masa Depan:** Jika ayah merasa bahwa hubungan pernikahan anaknya tidak akan berjalan dengan baik karena perbedaan latar belakang atau kondisi geografis yang jauh, ia mungkin akan melarang anaknya menikah. Kekhawatiran tentang kehidupan pernikahan yang kurang harmonis atau kesulitan dalam mempertahankan hubungan jangka panjang bisa menjadi alasan utama.

## 6. Pengaruh Adat Lain dan Pandangan Keluarga

Terkadang, seorang ayah juga melarang anaknya menikah karena pengaruh adat atau pandangan dari keluarga besar yang lebih luas. Dalam beberapa komunitas, adat ngalor-ngulon mungkin sudah tidak relevan lagi atau dianggap sebagai tradisi yang ketinggalan zaman, sehingga keluarga merasa bahwa menikah sesuai adat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku saat ini. Dalam hal ini, keputusan ayah untuk melarang bisa lebih dipengaruhi oleh opini keluarga besar atau pandangan masyarakat.

## 7. Perlindungan terhadap Anak Perempuan

Jika anak yang ingin menikah adalah seorang perempuan, ayah mungkin melarang pernikahan ngalor-ngulon karena ingin memastikan anak perempuan tidak terjerumus ke dalam situasi yang kurang menguntungkan. Misalnya, ayah mungkin merasa khawatir jika pernikahan tersebut menyebabkan anak perempuannya menjadi terisolasi secara sosial, kurang mendapatkan dukungan dari keluarga besar, atau menghadapi permasalahan terkait status sosial di keluarga baru.

## **Tinjauan hukum islam perspektif pengadilan agama stabat terhadap adat larangan perkawinan ngalor-ngulon**

Tinjauan hukum Islam dari perspektif Pengadilan Agama terhadap adat larangan perkawinan ngalor-ngulon memerlukan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam menilai adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat, terutama dalam hal pernikahan, serta bagaimana pengadilan agama menanggapi jika ada perselisihan atau permasalahan yang muncul akibat

penerapan adat tersebut. Secara umum, hukum Islam dalam konteks perkawinan sangat menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, kesesuaian agama dan akhlak, serta kerelaan dari kedua belah pihak yang menikah. Sementara itu, pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pernikahan yang berhubungan dengan hukum Islam, termasuk jika ada sengketa terkait pernikahan yang melibatkan adat-istiadat tertentu.

### 1. Prinsip Hukum Islam dalam Pernikahan

Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan harus memenuhi beberapa syarat dan rukun, di antaranya:

- a. Kerelaan kedua pihak (suami istri).
- b. Kecocokan antara pasangan (dalam hal agama, akhlak, dan kemampuan).
- c. Tidak ada penghalang yang diatur oleh syariat, seperti hubungan mahram atau pernikahan dengan perempuan yang haram dinikahi.
- d. Tata cara yang sah, termasuk adanya wali (bagi perempuan) dan saksi dalam prosesi akad nikah.

### 2. Pengadilan Agama dan Peranannya dalam Menghadapi Perkawinan Ngalor-Ngulon

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang mengurus masalah perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perkawinan yang melibatkan hukum Islam. Dalam konteks **perkawinan ngalor-ngulon**, Pengadilan Agama akan mempertimbangkan beberapa faktor terkait apakah adat tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau tidak.

### 3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Ngalor-Ngulon

Secara umum, hukum Islam tidak melarang adanya pernikahan yang dilakukan sesuai dengan adat-istiadat, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam. Pernikahan ngalor-ngulon, yang merujuk pada tradisi memilih pasangan yang berasal dari arah yang jauh, pada dasarnya dapat diterima jika memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh syariat, seperti:

- a. Kerelaan kedua pihak: Pasangan yang menikah harus melakukannya atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- b. Kecocokan: Pasangan yang menikah harus memiliki kecocokan dalam hal agama, akhlak, dan kemampuan hidup bersama. Adat ngalor-ngulon, yang melibatkan pemilihan pasangan dari wilayah yang jauh, tidak serta merta menghalangi kecocokan ini, selama calon pasangan tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Islam.

Jika adat ngalor-ngulon tidak menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut, maka hukum Islam, melalui Pengadilan Agama, kemungkinan besar tidak akan menganggapnya sebagai suatu hal yang melanggar.

#### 4. Larangan Adat Ngalor-Ngulon Menurut Hukum Islam dan Pengadilan Agama

Jika ada larangan adat ngalor-ngulon yang diterapkan secara kaku atau menyebabkan ketidakadilan, misalnya ada unsur paksaan atau ketidaksetaraan dalam hak-hak pasangan, maka Pengadilan Agama dapat memberikan tinjauan hukum Islam yang lebih mendalam. Beberapa alasan mengapa Pengadilan Agama mungkin memberikan penolakan terhadap pernikahan yang melibatkan adat ngalor-ngulon adalah sebagai berikut:

- a. Pernikahan yang Tidak Berdasarkan Kerelaan: Jika dalam praktik adat ngalor-ngulon terdapat unsur paksaan terhadap pihak perempuan atau pihak lain untuk menikah, atau jika salah satu pihak merasa tertekan atau tidak memiliki kebebasan untuk memilih pasangan, maka hukum Islam jelas melarang pernikahan semacam ini. Islam menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan penuh dari kedua pihak yang menikah.
- b. Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan: Jika adat ngalor-ngulon menyebabkan ketidakadilan, misalnya dalam hal pemilihan pasangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (seperti ketidakcocokan agama atau kedudukan sosial yang tidak setara), maka Pengadilan Agama bisa menilai bahwa pernikahan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasari pernikahan yang adil dan harmonis.
- c. Perlindungan terhadap Anak: Jika dalam praktik ngalor-ngulon ada unsur yang merugikan salah satu pihak, misalnya dalam hal pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam, maka Pengadilan Agama dapat melarang atau membatalkan pernikahan tersebut berdasarkan alasan perlindungan terhadap hak anak dan kesetaraan dalam pernikahan.

#### 5. Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Adat

Jika terjadi sengketa atau permasalahan hukum terkait adat ngalor-ngulon, Pengadilan Agama memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap aspek pernikahan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pengadilan Agama tidak hanya bertindak sebagai lembaga yang mengadili perkara yang berhubungan dengan hukum Islam, tetapi juga sebagai lembaga yang

memastikan bahwa setiap adat atau kebiasaan yang diterapkan dalam masyarakat tidak melanggar ketentuan syariat Islam.

Beberapa kemungkinan intervensi Pengadilan Agama dalam hal ini antara lain:

- a. Menyelesaikan sengketa pernikahan: Jika ada salah satu pihak yang merasa tidak setuju atau terpaksa dalam melaksanakan adat ngalor-ngulon, Pengadilan Agama dapat memutuskan apakah pernikahan tersebut sah menurut syariat atau perlu dibatalkan.
- b. Menjamin hak-hak perempuan dan anak: Pengadilan Agama akan memastikan bahwa pernikahan ngalor-ngulon tidak merugikan hak-hak perempuan, seperti hak untuk memilih pasangan, hak atas mahar, hak atas nafkah, dan hak atas perlindungan dari kekerasan atau ketidakadilan dalam pernikahan.

## 5. PENUTUP

1. pandangan hukum Islam terhadap adat ngalor ngulon dalam pernikahan dapat diterima, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat Islam, seperti niat baik, kerelaan kedua pihak, kecocokan pasangan, dan keadilan dalam perlakuan terhadap perempuan. Islam memberikan ruang untuk mempertahankan adat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan dasar agama dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
2. Pernikahan ngalor-ngulon bisa dilarang atau dianggap tidak sesuai dalam beberapa konteks karena faktor-faktor seperti ketidakadilan, kurangnya kerelaan pihak yang menikah, dampak sosial dan psikologis, kesulitan ekonomi, serta penyalahgunaan adat. Dalam hal ini, penting untuk menyeimbangkan tradisi dengan prinsip-prinsip yang mendasar dalam agama dan norma sosial yang lebih luas, memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan adil, berdasarkan kesepakatan, dan mendukung kesejahteraan kedua pihak yang terlibat.
3. alasan seorang ayah melarang anaknya menikah menurut adat ngalor-ngulon bisa sangat beragam dan bergantung pada banyak faktor. Faktor agama, sosial, budaya, ekonomi, serta pertimbangan pribadi dan emosional sering menjadi dasar pertimbangan seorang ayah dalam mengambil keputusan tersebut. Pada dasarnya, setiap keputusan ayah ini diambil dengan tujuan melindungi anak dan memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan finansial anaknya.

Keterbatasan penelitian adalah hal yang wajar dalam setiap studi, terutama yang melibatkan aspek sosial, budaya, atau hukum yang kompleks seperti adat pernikahan ngalor-ngulon. Meskipun demikian, dengan menyadari dan mengakui keterbatasan-keterbatasan ini, peneliti dapat memberikan konteks yang lebih tepat bagi pembaca mengenai validitas, ruang lingkup, dan interpretasi dari hasil penelitian yang disajikan. Mengungkapkan keterbatasan juga memberikan pemahaman bahwa penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab atau memperdalam analisis yang sudah ada.

Adat istiadat dalam pernikahan memiliki nilai-nilai budaya dan spiritual yang penting bagi masyarakat tertentu, termasuk dalam praktik adat seperti ngalor-ngulon. Sebelum memutuskan untuk melaksanakan pernikahan berdasarkan adat, pastikan untuk memahami dengan baik nilai-nilai yang terkandung dalam adat tersebut. Adat ngalor-ngulon, misalnya, mengandung filosofi tentang keseimbangan sosial dan hubungan antar keluarga. Namun, perlu juga untuk mempertimbangkan relevansi nilai-nilai tersebut dengan situasi dan kebutuhan keluarga dan individu pada zaman sekarang. Agar pernikahan berjalan harmonis dan bahagia, penting untuk memastikan bahwa adat diikuti dengan penuh pemahaman dan kerelaan, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi pasangan yang modern. Dengan menjaga komunikasi yang terbuka, menghargai kesetaraan, serta tetap mengutamakan kebahagiaan dan keharmonisan, pernikahan adat dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwarudin, K. (2019). Larangan perkawinan ngalor-ngulon di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo perspektif 'urf (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Departemen Agama RI.
- Effendi, K. (2011). *Hukum adat di Indonesia: Sejarah, perkembangan, dan penerapannya*. Pustaka Indonesia.
- Hidayat, H. (2021). Peran pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa pernikahan: Studi kasus di Stabat. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 112-128.
- Hooker, M. B. (2008). *Adat law in modern Indonesia*. Oxford University Press.

- Izzah, D. (2022). Tinjauan sosiologi hukum terhadap mitos larangan perkawinan ngalor-ngulon (Studi kasus di Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Kurniawan, A. C. (2012). Mitos pernikahan ngalor-ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian fenomenologis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Landrawan, I. W., & Mertha, I. P. W. (2022). Fenomena pantangan perkawinan ngalor-ngulon bagi masyarakat Desa Tambakrejo dalam perspektif tokoh adat dan masyarakat. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(2), 68-74.
- Lestari, E. P., Yudana, I. M., & Kertih, I. W. (2022). Perkawinan ngalor-ngulon ditinjau dari perspektif syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam (Studi kasus di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 80-85.
- Mahfudin, A., & Firdaus, S. M. D. (2022). Analisis teori masalah mursalah terhadap tradisi larangan pernikahan ngalor-ngulon masyarakat adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 33-49.
- Nugroho, A. (2020). *Hukum adat di Indonesia: Perspektif dan implementasi*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Rahman, Z. A., Na'mah, U., & Ariwibowo, A. S. (2020). Mitologi perkawinan ngalor-ngulon masyarakat Muslim Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk: Perspektif teori fungsionalisme struktural. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 18(2).